

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PONTIANAK

Oleh:  
**M. MARLI**  
NIM. E21109121

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

[Marlystrateghous@gmail.com](mailto:Marlystrateghous@gmail.com)

## Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan tingkat kesadaran masyarakat dalam Mematuhi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu polisi sebagai penegak hukum yang berwenang belum bisa mengambil tindakan jika masih ada pengguna jalan melanggar ketentuan. Peneliti menggunakan Teori dari George C. Edward III (dalam Agustino 2006: 152) dengan empat aspek yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian lalu lintas mengenai Kebijakan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pontianak. Sementara pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang tidak menyalakan lampu pada siang hari jarang diberikan tindakan yang tegas oleh aparat kepolisian disebabkan adanya rasa teloransi dan membiarkan terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Juga faktor yang sangat berpengaruh di masyarakat itu sendiri terhadap penegakan hukum pelaku pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua yang melanggar kewajiban menyalakan lampu pada siang hari adalah kesadaran hukum masyarakat secara umum dan khususnya bagi pelaku pelanggaran masih sangat rendah. Saran dari hasil penelitian ini yaitu pihak penegak undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai kebijakan meghidupkan lampu pada siang hari disarankan agar melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat Kota Pontianak. Juga perlunya tindakan hukum yang atau sanksi yang tegas bagi semua golongan masyarakat yang tidak mematuhi tentang kebijakan meghidupkan lampu utama pada siang hari, sehingga dengan diberikan sanksi tersebut pengendara sepeda motor akan segan untuk mengulanginya lagi.

Kata-kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Undang-Undang No 22 Tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## Abstract

The aim of this research is to find out the implementation of Law no 22 / 2009 and the level of public awareness in complying with Law no 22 / 2009 on Traffic and Road Transportation. The problem of this research is fact that the police as law enforcers have not been able to take action when road users violate the regulation. The theory uses in this research is proposed by George C. Edward III (in Agustino 2006:152) which covers four aspects: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic structure. The method used in this study was qualitative research. Research finding show a lack of socialization carried out by the traffic police about Law no 22 / 2009 on Traffic and Road Transportation in Pontianak City. Meanwhile, the motorcyclists who do not turn on the head light during the day were rarely given decisive penalty by police officers due to tolerance of the perpetrators of these violations. In addition, another factor that is very influential is the community itself that show poor awareness with regard to enforcement of traffic law especially turning on the head light during the day. Suggestions made from this research are as follows: the law enforcement authorities should carry our socialization of Law no 22 / 2009 on traffic and road transport where motorcyclists should turn on the head light

during the day. There is also a need for legal action or strict sanctions for all the community members who do not comply with the police to turn on the head light during the day., so motorcyclists will hesitate to repeat such violation.

*Keywords: Policy Implementation, Law no 22 /2009, Traffic and road Transportation.*

## A. PENDAHULUAN

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Polisi sebagai penegak hukum yang berwenang belum bias mengambil tindakan jika masih ada pengguna jalan melanggar ketentuan. Jarangnya razia yang dilakukan untuk menindak para pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari adalah sebagai indikasi masih lemahnya penegakan peraturan menyalakan lampu utama pada siang hari. Memang bukan

berarti polisi bias menindak sewenang-wenangnya. Ada tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk sosialisasi, akan tetapi jika hal ini terus dibiarkan maka masyarakat akan merasa tidak bersalah dan menganggap bahwa aturan menyalakan lampu utama pada siang hari tidak perlu ditaati. Tentunya hal ini akan sangat berpengaruh bagi efektivitas peraturan menyalakan lampu utama pada siang hari itu sendiri.

Dari hasil observasi peneliti, sosialisasi menyalakan lampu utama sepeda motor disiang hari ternyata juga terhambat oleh perilaku masyarakat pengguna sepeda motor yang cenderung mengabaikan keselamatan diri mereka. Banyak pengendara motor yang tidak menyalakan lampu utama disiang hari. Mereka tidak taat terhadap peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ). Padahal, sudah jelas hal itu diatur dalam pasal 107 ayat (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada

malam hari dan pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 293 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sementara itu melihat kondisi Lalu Lintas di Kota Pontianak, khususnya pada tahapan penindakan menyalakan lampu utama pada siang hari, polisi sebagai penegak hukum yang berwenang belum bias mengambil tindakan jika masih ada pengguna jalan melanggar ketentuan. Jarangnya razia yang dilakukan untuk menindak para pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari adalah sebagai indikasi masih lemahnya penegakan peraturan menyalakan lampu utama pada siang hari

Fokus penelitian ini yaitu mengenai Penggunaan Lampu Utama Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pontianak.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Ingin mengetahui implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan tingkat kesadaran masyarakat dalam Mematuhi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Manfaat teoritis dari Penelitian Ini diharapkan dapat menambah khasanah pemikiran bagi mahasiswa ilmu

administrasi negara kajian kebijakan publik yaitu tentang Implementasi Kebijakan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pontianak. Manfaat Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan sumbangan pemikiran penulis bagi pihak-pihak terkait atau pembuat dan pengambil kebijakan dalam pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas dalam menjalankan strategi implementasi kebijakan Undang-Undang No. 22 tahun 2009.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas public, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemelihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut

sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Menurut Nugroho (2003:1-7), setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pembahasan ini peneliti menyajikan teori-teori kebijakan publik, hingga proses kebijakan publik. Karena hakekatnya, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Penggunaan Lampu Utama Sepeda Motor Pada Siang Hari di Kota Pontianak merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik yang bersifat regulatori.

Parker (dalam Wahab, 2001:31) memberikan batasan bahwa “kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan suatu obyek atau suatu tanggapan atas suatu krisis”.

Sesuai dengan pendapat Chandler dan Plano (Tangkilisan, 2003:1) “kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah”.

Menurut Carl J. Friedrich (dalam Wahab,2001:3), kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:102) mendefinisikan “implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang di lakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam keputusan sebelumnya”. Kegiatan implementasi ini baru dilakukan setelah kebijakan memperoleh pengesahan dari legislatif dan alokasi SDM dan dana juga telah di setujui.

Menurut Grindle (dalam Nograho, 174:2003) keberhasilan implementasi ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditranspormasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup: 1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; 2. Jenis


menfaat yang akan dihasilkan; 3. Derajat perubahan yang diinginkan; 4. Kedudukan pembuat kebijakan; 5. (siapa) pelaksana program; 6. Sumberdaya yang dikerahkan.

Menurut George C Edwards III Beberapa ilmuwan penganut aliran Top Down salah satunya adalah George C. Edward III. Model Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III yang menamakan model implementasi kebijakan pubiknya dengan Direct and Indirect Impact On Implementation (dalam Agustino 2008:149) dimana terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu : (a) Komunikasi, (b) Sumberdaya, (c) Disposisi, (d) Struktur Birokrasi.

Bedasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka teori yang peneliti anggap cocok untuk menyelesaikan masalah Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pontianak dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III yaitu terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berikut adalah alur pikir penelitian dalam penelitian ini :

### Alur Pikir Penelitian



### C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Peneliti melakukan pengembangan konsep dan penghimpunan fakta, kemudian menceritakan dan menggambarkan suatu obyek secara rinci dan mendalam. Penelitian ini tidak hanya sampai pada pengumpulan data, tetapi data tersebut diolah lebih lanjut dengan tidak melakukan pengujian hipotesis. Seperti yang dikatakan Moleong (2004:6) bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan obyek yang diteliti dengan mengeksplorasi fakta dan data yang ada sesuai dengan sasaran atau bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian secara nyata. Peneliti memilih jenis penelitian deskriptif karena dianggap relevan dalam menggambarkan keadaan subjek dan objek yang telah ditentukan oleh peneliti, terutama dalam mendeskripsikan hasil pelaksanaan dari Peraturan undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Pontianak.

Tempat penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat pada jalan Ahmad Yani I merupakan kawasan tertib lalu lintas, terdapat beberapa Pengendara Motor yang masih tidak mematuhi peraturan

menghidupkan lampu motor pada siang hari. Penelitian dilakukan penulis dari bulan Juli 2015 sampai dengan Agustus 2015. Sedangkan waktu untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2016. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yang diambil secara *purposive* adalah sebagai berikut: Kasat Lantas Polresta Pontianak Kota, Kanit Patroli Polresta Pontianak Kota, Kepala Kantor Samsat Pontianak Kota, Masyarakat Pontianak Kota 2 orang, dan Pemilik Kendaraan Bermotor 2 orang.

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut: observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data, peneliti menggunakan olahan pengolahan data melalui analisis data kualitatif. Menurut Silalahi (2010: 339) Analisis data kualitatif adalah berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori/struktur klasifikasi. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Adapun untuk menguji validitas data penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber Menurut Sugiyono (2011:330), triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data

yang bersifat mengabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan menurut Edward III adalah komunikasi. Komunikasi dalam hal ini diartikan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan yang diimplementasikan kepada pelaksana kebijakan (implementor) dan kelompok sasaran. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan Variabel komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, konsistensi.

Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam menjalin sebuah kerjasama dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Kegiatan komunikasi salah satunya dapat dilakukan dengan koordinasi. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.

Kapolresta Pontianak sebagai agen pelaksana kebijakan seharusnya

mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan aktor-aktor lain yang terlibat dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan adanya komunikasi serta koordinasi yang baik, niscaya apa yang diinginkan tidak akan tercapai. Salah satu penyebab kurang berhasilnya suatu kebijakan dikarenakan ketidakmampuan aktor kebijakan dalam berkomunikasi sehingga apa yang akan dilaksanakan menjadi tidak jelas bahkan bisa terjadi *miss communication* atau kesalahpahaman.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan dalam rapat paripurna pada tanggal 26 mei 2009 dan disahkan oleh presiden pada tanggal 22 juni 2009. Peraturan ini adalah pengembangan dari UU No. 14 tahun 1992. Dan pengembangan ini cukup besar, dari yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal. Meskipun begitu, dalam penjelasan tidak terlihat secara jelas bagian apa yang dikembangkan dari peraturan sebelumnya dan tidak tergambar perbandingan antara peraturan saat ini dan peraturan sebelumnya.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, komunikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada pengendara motor mengenai Kebijakan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di

Kota Pontianak masih belum efektif, dari wawancara tersebut sangat jelas masih banyak pengendara motor yang tidak menhidupkan lampu pada siang hari. Komunikasi intensif harus dilakukan oleh pihak kepolisian kepada pengendara motor, seperti di jalanan (simpang di lampu merah) tempat berhentinya kendaraan bermotor, pada saat mereka berhenti pihak kepolisian bisa memberi tahu pengguna motor untuk menhidupkan lampu pada siang hari, dan bisa juga dijelaskan mengenai manfaat dari menggunakan lampu di siang hari, kalau sering dilakukan komunikasi seperti itu, mereka yang masih tetap melanggar diberikan sanksi yang tegas, agar mereka mematuhi aturan tersebut.

Kemudian berdasarkan pernyataan di atas dari empat pengguna motor, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pontianak mengenai menhidupkan lampu motor pada siang hari, dapat gambarkan bahwa, pengguna motor lebih banyak tidak mendapatkan sosialisasi dari pihak kepolisian mengenai menhidupkan lampu motor pada siang hari, sebagian dari mereka juga menyatakan bahwa tidak mengetahui manfaat dari menhidupkan lampu motor pada siang hari, dan adapun pengendara motor yang mendapatkan sosialisasi tidak begitu banyak, dikarenakan tidak seringnya pihak dari kepolisian untuk mensosialisasikan

menhidupkan lampu motor di perempatan atau pertigaan simpang lampu merah.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam implementasi kebijakan. Kebijakan akan berjalan sebagaimana yang diharapkan haruslah didukung oleh sumberdaya yang memadai. Variabel sumber daya sendiri memiliki beberapa indikator, yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Staf merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Pada indikator Informasi, terdapat dua bentuk informasi yaitu *pertama* informasi mengenai bagaimana cara melaksanakan kebijakan dan bagi implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua* informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam

pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

Urusan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Urusan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggung jawab dibidang industri; Urusan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi dan Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengkoordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak hanya cukup siapa yang akan menjalankan apa, tapi juga bagaimana ia harus melakukan dan kapan harus dilaksanakan. Sebagai masyarakat tentunya adalah menjalankan hukum positif dalam hal ini UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Lampu Utama Sepeda Motor Pada Siang Hari, namun perlu diterjemahkan lagi bagaimana situasi dan

kondisi dilapangan dapat menunjang masyarakat dapat melaksanakannya. Keharusan yang diterjemahkan sebagai kewajiban harus di dukung oleh seberapa besar dan seberapa banyak petunjuk-petunjuk dilapangan. Terkait dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. tentang penggunaan lampu utama sepeda motor pada siang hari ini maka kita bisa mempertanyakan seberapa banyak rambu-rambu dan fasilitas penunjang di jalan raya. Harus diingat, pemberlakuan kebijakan tentang penggunaan lampu utama sepeda motor pada siang hari tidak hanya pada satu wilayah saja namun berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, seharusnya kebijakan itu harus mampu menunjang masyarakat agar dapat melaksanakannya.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pihak kepolisian sudah menegerti akan peraturan tersebut, begitu juga stafnya sudah mampu melakukan tugasnya, kendala utama dari sumber daya pada Unit Dikyasa Kaporesta Kota Pontianak yakni staf yang masih sedikit hanya berjumlah 5 orang. Adanya penambahan sumber daya pada Unit Dikyasa Kapolresta untuk meningkatkan kerja pihak kepolisian, guna terwujudnya kinerja profesional dan proporsional dalam penertiban pengguna motor yang tidak menghidupkan lampu pada siang hari.

Juga hasil wawancara dengan polentas bahwa mereka telah menjalankan tugas dan wewenangnya dilapangan seperti sosialisasi di simpang rambu lalu lintas. Kurangnya kesadaran dari masyarakat juga menjadi kendala dari tertibnya peraturan tersebut. Juga sidak perlu dilakukan oleh polentas di jalan raya, agar bagi pengguna motor yang tidak menghidupkan lampu di sangsi dengan tegas.

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Disposisi atau sikap dari pelaksanaan kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Implementor akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh pembuat kebijakan disaat implementor memiliki disposisi atau sikap yang baik. Sebaliknya, apabila sikap pembuat kebijakan maka implementasi tidak dapat terlaksana dengan efektif.

Pada variabel disposisi terdapat dua indikator yang perlu dicermati, pertama

pengangkatan birokrat. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

Kedua, insentif; menurut Edward III (dalam Agustino, 2008:153) menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

Berdasarkan wawancara diatas dengan Kasat Kapolresta Kota Pontianak dapat diketahui bahwa Pengangkatan Birokrasi Kasat Kapolresta Kota Pontianak

dilakukan oleh Kepala Kapolresta Kota Pontianak. Kepala Kapolresta yang menentukan aparatur kepolisian ditempatkan dimana. Kepolisian Kapolresta Pontianak sudah berusaha untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Aparatur Kepolisian yang berdedikasi tinggi memang sangat diperlukan, karena untuk mencapai keberhasilan dalam organisasi ditentukan oleh polisi itu sendiri. Apabila penempatan aparatur kepolisian sesuai dengan kemampuannya maka organisasi tersebut akan mencapai keberhasilan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Struktur birokrasi juga mencakup dimensi fragmentasi dan dimensi mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pelaksanaan implementasi kebijakan dengan organisasi pelaksana yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan sehingga diperlukannya koordinasi yang intensif.

Aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. SOP dalam hal ini menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab diantara para pelaku. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi yang tidak fleksibel.

Berdasarkan wawancara diatas dengan Kasat Kapolresta Kota Pontianak dan Polantas Kota Pontianak dapat ditarik kesimpulan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP), dalam melakukan sidang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pontianak menghidupkan lampu utama pada siang hari, Kapolresta Kota Pontianak bekerja berdasarkan SOP.

Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja, biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum di berbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

SOP sangat mungkin menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. dengan begitu semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitaas SOP penghambat implementasi. Namun demikian, disamping menghambat implmentasi kebijakan, SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggungjawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

## **E. SIMPULAN**

1. kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian lalu lintas mengenai Kebijakan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pontianak.
2. pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang tidak menyalakan lampu pada siang hari jarang diberikan tindakan yang tegas oleh aparat aparat kepolisian disebabkan adanya rasa

teloransi dan membiarkan terhadap pelaku pelanggaran tersebut.

3. Faktor yang sangat berpengaruh dimasyarakat itu sendiri terhadap penegakan hukum pelaku pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua yang melanggar kewajiban menyalakan lampu pada siang hari adalah kesadaran hukum masyarakat secara umum dan khususnya bagi pelaku pelanggaran masih sangat rendah.
4. sosialisasi yang dilakukan dalam internal Polisi tidak tepat sasaran, sehingga pemahaman yang di tangkap oleh para petugas di lapangan dengan pemberi penjelasan berbeda, dikarenakan perbedaan di antara petugas yang bertugas di lapangan dengan petugas polisi yang bertugas di dalam ruangan.

## **F. SARAN**

1. Pihak pembuat Undang-Undang dalam membuat dan menetapkan undang-undang perlu adanya kajian yang luas dan komprehensif sehingga undang-undang yang ditetapkan dapat diterima baik oleh masyarakat luas.
2. Pihak penegak undang-undang No 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai kebijakan meghidupkan lampu pada siang hari

disarankan agar melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat Kota Pontianak.

3. Perlunya tindakan hukum yang atau sanksi yang tegas bagi semua golongan masyarakat yang tidak mematuhi tentang kebijakan meghidupkan lampu utama pada siang hari, sehingga dengan diberikan sanksi tersebut kepada pengendara sepeda motor yang masih tidak mematuhi kebijakan meghidupkan lampu pada siang hari akan segan untuk mengulanginya lagi.
4. Agar interperstasi dan kesadaran masyarakat pengguna sepeda motor senakin meningkat hendaknya petugas kepolisian sebagai implementor lebih giat lagi dalam mensosialisasikan kebijakan mengenai *light on* ini kepada masyarakat seperti menambah plang himbuan ditepi jalan dan mengadakan sosialisasi kesekolah-sekolah atau instansi pemerintahan yang ada di Kota Pontianak.

Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nogroho, Riant, 2003, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Gramedia. Jakarta.

....., 2008, *Public Policy*. Elex Media Komputindo: Jakarta.

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Subarsono, A.G. 2005. *Analisis kebijakan public, konsep teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Puslit KP2W Lemlit UMPAD: Bandung.

Tangkilisan, Hessel, Nogi S, 2003. *Kebijakan public yang membumi*. YPAP: Yogyakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 1991. *pengantar kebijakan Negara*. Rhineka Cipta: jakarta.

Wahab, solichin, Abdul, 2001. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta

Winarno, Budi, 2002. *Teori dan proses kebijakan public*. Media Prasanada: Yogyakarta.

BPS Kota Pontianak, sensus penduduk tahun 2010

## 2. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## 3. Internet

<http://wowoks.com/implementasikebijakan.pdf>

## G. REFERENSI

### 1. Buku-Buku

Agustino, Leo, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta Bandung.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124  
Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : M. Marli  
NIM / Periode lulus : E21109121  
Tanggal Lulus : 01 September 2015  
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu administrasi  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
E-mail address/ HP : Marlystragteghous@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa ..... publika .....\*) pada Program Studi ..... Ilmu Adm. Negara ..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Implementasi Kebijakan Undang-Undang no. 22 tahun 2009 tentang  
Lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui  
Pengelola Jurnal  
[Signature]  
Dr. Pardi, S. Sos, MAB  
NIP. 19720905 200212 1 003

Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal : 03 Agustus 2016  
[Signature]  
M. Marli  
NIM. E21109121

Catatan :

\*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)